Qonuni
Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam
P-ISSN: 2963-217X | E-ISSN: 2798-0456| Doi: https://doi.org/10.59833/erce1w84
Volume 04 No 02 Tahun 2024 Hlm. 120-133

Implementasi Perjanjian Perkawinan di KUA Sukolilo Kota Surabaya dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*

Ahmad In'am Awaluddin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto No. 1, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
ahmad.inam92@gmail.com

ABSTRACT

Artikel ini membahas Implementasi Perjanjian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Sukolilo Kota Surabaya dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan muatan isi perjanjian perkawinan di KUA Sukolilo Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan *(field research)* yang menghasilkan data sesuai fakta-fakta yang ada di lapangan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya teknik wawancara, observasi, dan teknik dokumentasi yang didapatkan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan di Kantor Urusan Agama Sukolilo Kota Surabaya. Dalam penelitian ini sumber data yang didapatkan yaitu sumber data primer dari lapangan dan sumber data sekunder dari literatur yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perjanjian perkawinan di KUA Sukolilo menunjukkan respon yang positif dan langkah yang progresif, dengan menyosialisasikan perubahan regulasi perjanjian perkawinan kepada masyarakat yang ingin melakukan perkawinan. Pelaksanaan tersebut sejalan dengan konsep *maslahah mursalah*, yaitu sesuai dengan kategori *maslahah hajiyyah*, yang mana perjanjian perkawinan merupakan suatu pelengkap dalam kehidupan manusia yang secara eksplisit tidak ada dalil nash Al-Qur'an maupun Hadis yang membahasnya.

Kata Kunci : Perkawinan, Implementasi Perjanjian Perkawinan, Kantor Urusan Agama, *Maslahah Mursalah*.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal menurut kepercayaan masing-masing. Definisi tersebut tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.(Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974) Perkawinan sendiri memiliki makna yang penting terhadap hubungan kekeluargaan dan keturunan. Adanya suatu perkawinan pastinya akan menimbulkan akibat hukum dalam perkawinan yang akan berdampak pada hak dan kewajiban diantara keduanya, seperti pendapat yang dikemukakan Wahyono Darmabrata yaitu seorang pria dan wanita yang melakukan perkawinan akan menimbulkan akibat hukum antara lain adanya hubungan suami dan istri dan juga harta-harta yang didapatkannya.(Partyani et al., 2018, p. 03)

Dalam konteks hukum positif Indonesia, harta kekayaan dalam perkawinan dibedakan menjadi harta bersama dan harta masing-masing pihak. Untuk melindungi kepetingan para pihak dalam mengelola harta tersebut, dibutuhkan instrumen hukum berupa perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan bertujuan mengatur kepemilikan harta secara spesifik, menghindari konflik yang berhubungan dengan harta benda dan melindungi pasangan suami istri agar dapat mempertahankan kesejahteraan hidupnya apabila terjadi perceraian. Perjanjian perkawinan ini merupakan suatu ikatan yang harus disetujui oleh kedua belah pihak saat atau sebelum perkawinan berlangsung dan para pihak yang melakukan perjanjian

perkawinan wajib menaati perjanjian tersebut.(Masri & Wahyuni, 2021, p. 112)

Praktik perjanjian perkawinan dulu merupakan hal yang tidak etis bagi masyarakat Indonesia, karena dianggap tidak sesuai dengan esensi perkawinan. Namun, saat ini sudah banyak masyarakat yang menyadari pentingnya perjanjian perkawinan untuk melindungi hak-hak antara suami istri. Terjadinya pergeseran nilai dalam masyarakat Indonesia membuat adanya perubahan, yaitu adanya kecenderungan generasi muda yang mementingkan kehidupan karir sebelum menuju ke jenjang perkawinan. Pandangan generasi muda tersebut membawa perubahan bahwa terhadap hasil karier yang dibawanya, yaitu harta kekayaannya.(Ramadhanti et al., 2023, p. 3)

Adanya perjanjian perkawinan tidak berarti terdapat suatu harapan akan adanya perceraian kedepannya. Namun, perjanjian perkawinan merupakan langkah preventif akan hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Perjanjian perkawinan memiliki kekuatan hukum tetap yang diatur dalam beberapa Undang-Undang di Indonesia. *Pertama,* Pasal 139-154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Kedua,* Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Ketiga*, Pasal 45-51 Kompilasi Hukum Islam. Dasar hukum perjanjian tersebut bersifat mengikat untuk seluruh masyarakat yang ingin melakukan perjanjian perkawinan, yang bertujuan untuk memberikan kekuatan hukum tetap dan melindungi para pihak.(Masri & Wahyuni, 2021, p. 112)

Konsep perjanjian perkawinan dalam KUHPerdata disempurnakan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Terdapat perbedaan antara keduanya, yaitu isi dari KUHPerdata menekankan bahwa perjanjian perkawinan dibuat hanya terbatas pada persatuan harta benda, dan sedangkan dalam Undang-Undang Perkawina tidak diatur secara spesifik mengenai hal-hal atau isi dari perjanjian perawinan. Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maka yang diatur dalam KUHPerdata sudah tidak diberlakukan lagi kecuali yang belum diatur dalam UUP.

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa pelaksanaan perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum perkawinan atau pada saat perkawinan dan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Namun, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, mengubah aturan dalam perjanjian perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan. Perubahan tersebut didasarkan atas keresahan masyarakat yang membatasi pelaksanaan perjanjian perkawinan, sehingga Putusan MK memberikan kelonggaran waktu pelaksanaan perjanjian perkawinan yang bisa dilakukan selama dalam ikatan perkawinan.(Masri & Wahyuni, 2021, p. 113)

Namun demikian, meskipun dasar hukum perjanjian perkawinan sudah diatur secara terperinci, praktik implementasi perjanjian perkawinan di tingkat Kantor Urusan Agama masih menemuai beberapa kendala. Minimnya sosialisasi, pemahaman yang rendah di kalangan masyarakat, serta ketidakseragaman dalam implementasi menjadi permasalahan yang kompleks. Penelitian sebelumnya oleh Edi Purwanto (2022) menunjukkan bahwa adanya beberapa faktor penghambat implementasi perjanjian perkawinan, diantaranya adalah 1) karena asumsi masyarakat yang memandang bahwa dengan adanya perjanjian perkawinan sama halnya merencanakan kegagalan dalam rumah tangga. 2) Kurangnya pemahaman tentang regulasi perjanjian perkawinan dikalangan masyarakat, Pejabat Pencatatan Perkawinan, dan Notaris. 3) Kondisi masyarakat yang masuk dalam golongan masyarakat primitif. dan 4) Kondisi ekomoni masyarakat yang rata-rata tergolong menengah kebawah.(Purwanto, 2022)

Dari penelitian sebelumnya masih terdapat kesenjangan penelitian, yaitu masih terbatasnya penelitian yang spesifik mengkaji implementasi perjanjian perkawinan dengan pendekatan-pendekatan hukum Islam.

Padahal, secara literatur pendekatan hukum Islam penting untuk menilai sejauh mana pelaksanaan perjanjian perkawinan membawa kemaslahatan yang riil dan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaharuan dalam bentuk analisis empiris terhadap praktik perjanjian perkawinan di tingkat Kantor Urusan Agama yang bertujuan untuk mengkaji lebih kompleks dengan pendekatan *Islamis Studies*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang pelaksanaan perjanjian perkawinan di Kantor Urusan Agama Sukolilo Kota Surabaya. Subjek penelitian difokuskan pada pegawai Kantor Urusan Agama, meliputi Kepala KUA dan staf KUA Sukolilo Kota Surabaya. Sedangkan objek penelitian mencakup pelaksanaan perjanjian perkawinan di KUA Sukolilo Kota Surabaya. Dalam penelitian ini sumber data primer didapatkan secara langsung dengan melakukan wawancara yang mendalam kepada pihak yang berwenang di KUA. Sedangkan sumber data sekunder didapatkan dari beberapa literatur terkait, seperti buku, jurnal, artikel, dan penelitian yang membahas tentang perjanjian perkawinan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan perjanjian perkawinan di Kantor Urusan Agama Sukolilo Kota Surabaya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep *Maslahah mursalah*

Maslahah mursalah merupakan bagian dari kajian ushul fiqh yang digunakan untuk menemukan suatu hukum baru yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan Hadis. *Maslahah mursalah* banyak digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang belum memiliki aturan hukum yang eksplisit, dengan ketentuan untuk memberikan ketetapan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Maslahah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu maslahah dan mursalah. Kata maslahah secara etimologi memiliki arti baik, manfaat, bagus, atau berguna. Dalam pengertian yang lain, maslahah lawan kata dari mafsadah yang artinya keburukan, jelek, kerusakan, atau kebinasaan. Secara makna dan wazan maslahah sama dengan manfaat dalam artian Indonesia, yang memiliki arti sama yaitu kebaikan dan kemanfaatan.(Muhammad, 2022, p. 3591)

Maslahah secara etimologi merupakan kata mufrad dari maslahat yang memiliki arti sama dengan *al-salah* yaitu mendatangkan kebaikan. Kata maslahah sering juga disamakan dengan kata *al-munasib* yang berarti hal-hal yang cocok yang sesuai dengan tempat penggunaanya.(Misran, 2016, p. 4) Sedangkan mursalah memiliki arti *mutlaqah,* yaitu terlepas. Secara istilah mursalah adalah suatu konsep yang tidak ada dalil yang membenarkannya atau tidak ditentukan dalam *shara'* yang memperhatikannya. Secara pengertian ushul fiqh dan juga sebagai istinbat hukum, kata maslahah biasanya dirangkai dengan adanya mursalah sehingga bisa dijadikan *maslahah mursalah*. Secara etimologi *maslahah mursalah* adalah suatu kepentingan yang tidak ada batasnya dan tidak terikat dalam hukum *shara',* sedangkan menurut terminologi *maslahah mursalah* merupakan suatu kemaslahatan atau suatu kemanfaatan yang tidak didukung dalam nash al-qur'an atau hadis secara umum maupun khusus, akan tetapi kemaslahatan tersebut bertujuan sesuai dengan syariat.(Muhammad, 2022, p. 3592)

Dari definisi di atas mengenai *maslahah mursalah*, pada hakikatnya pengertian *maslahah mursalah* dibagi menjadi tiga, yaitu *pertama,* segala sesuatu yang baik untuk akal yang dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi kehidupan manusia. *Kedua*, segala

sesuatu baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syariat dalam menempatkan hukum. Dan yang *ketiga,* apapun yang baik menurut akal dan sejalan dengan tujuan syariat yang tidak ada petunjuk dalam syariat secara khusus untuk mengakuinnya atau menolaknya.(Syarifuddin, 2011, p. 356)

Pembahasan mengenai *maslahah mursalah* merupakan diskursus yang kompleks dalam kerangka ushul fiqh, karena berkaitan erat dengan upaya merespon kebutuhan manusia secara dinamis tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat. Menurut pandangan jumhur ulama, konsep maslahah diklasifikasikan berdasarkan dua pendekatan utama. *Pertama,* jika dilihat dari tingkat kebutuhan dalam kehidupan manusia, maslahah terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *maslahah dharuriyyat* (kebutuhan primer yang sangat mendasar, seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), *maslahah hajiyyat* kebutuhan sekunder yang diperlukan untuk menghindari kesulitan, meskipun tidak sampai mengancam kelangsungan hidup), dan *maslahah tahsiniyyat* (kebutuhan tersier yang berkaitan dengan nilai-nilai etika, moralitas, dan kenyamanan hidup).(Miswanto, 2019, p. 167) *Kedua,* dilihat dari segi keberadaannya dalam syariat, maslahah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu *maslahah mu'tabarah* (suatu kemaslahatan yang didukung oleh dalil syar'i), *maslahah mulghah* (suatu kemaslahatan yang ditolak oleh syariat), dan *maslahah mursalah* (suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dukungan atau penolakan secara eksplisit dalam nash, namun tetap dipertimbangkan demi kemaslahatan umat manusia).(Hayatudin, 2019, p. 83) Setiap pembagian tersebut menggambarkan tingka relevansi dan kebutuhan terhadap realitas manusia yang beragam, serta menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman dengan tetap menjaga integritas maqashid al-syariah.

Konsep *maslahah mursalah* tidak terlepas dengan syariat Islam, karena tujuan adanya *maslahah mursalah* untuk mengisi kekosongan hukum dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. *Maslahah mursalah* memiliki keunikan tersendiri yang mampu memberikan solusi atas permasalahan yang tidak diatur dalam nash Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, teori *maslahah mursalah* sangat penting digunakan sebagai penengah atas segala problem yang ada dalam masyarakat.

Konsep Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan merupakan suatu akad yang disepakati kedua belah pihak yaitu pasangan suami istri dan harus dipenuhi dengan adanya rukun dan syarat perjanjian. Secara etimologi perjanjian dalam bahasa arab disebut dengan akad (*al-'aqdu*). sedangkan secara terminologi perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang atau lebih yang mengikat atas perbuatan-perbuatan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan.(Masriana, 2013, p. 139)

Perjanjian perkawinan merupakan salah satu bentuk mualamah, karena perjanjian perkawinan merupakan suatu akad yang mengikat dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Hukum perjanjian perkawinan boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Hal ini sebagaimana perjanjian perkawinan tidak ada dalil dalam hukum Islam yang menyatakan keharaman membuat perjanjian perkawinan. Maka secara eksplisit hukum perjanjian dalam Islam diperbolehkan (mubah).(Milati et al., 2023, p. 13)

Dalam perjanjian perkawinan menurut hukum Islam tidak dijelaskan secara spesifik mengenai rukun dan syarat-syaratnya. Akan tetapi menurut jumhur ulama sepakat bahwa perjanjian perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat melakukan perjanjian pada umumnya, rukun-rukun dari perjanjian adalah:

1. Shighat aqad (bentuk akad)
2. Adanya orang yang melakukan akad
3. Ada objek yang di perjanjikan
4. Adanya tujuan akad

Sedangkan syarat-syarat melakukan perjanjian adalah :

1. Isi dari perjanjian tidak bertentangan dengan hukum Islam
2. Pihak-pihak yang membuat perjanjian harus sama-sama ridho dan tidak ada paksaan diantara keduanya
3. Isi perjanjian harus jelas dan mudah dipahami oleh pihak terkait.(Milati et al., 2023, p. 13)

Dari penjelasan rukun dan syarat di atas mengenai perjanjian, maka dapat dipahami bahwa rukun dan syarat tersebut merupakan dasar dari perjanjian perkawinan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sebagai berikut :(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie), n.d.)

1. Sepakat mereka yang mengikat

   Perjanian perkawinan diperlukan kesepakatan antara kedua pihak yang mana atas dasar kehendak mereka berdua untuk membuat perjanjian perkawinan yang menyangkut beberapa hal mengenai perkawinan
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

   Dalam hal ini pembuatan perjanjian perkawinan harus didasarkan adanya kecapakan hukum kedua pihak.
3. Perjanjian perkawinan yang dibuat jelas objeknya

   Perjanjian perkawinan yang dilakukan kedua pihak harus memuat beberapa objek yang jelas. Objek tersebut dapat berupa apa saja yang tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, baik dalam hukum Islam ataupun hukum Positif.
4. Perjanjian yang dibuat harus adanya sebab yang halal

   Perjanjian perkawinan harus memiliki unsur yang jelas dan memenuhi syarat halal. Artinya, perjanjian perkawinan yang dibuat bersifat halal yang tidak bertentangan dengan agama, hukum, dan kesusilaan.

Implementasi Perjanjian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Sukolilo Kota Surabaya

Kajian perjanjian perkawinan diatur dalam regulasi hukum Indonesia yang tertera pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan juga Kompilasi Hukum Islam. Dalam KUHPerdata pembahasan perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 139-154, pasal tersebut menjelaskan secara terperinci mengenai perjanjian perkawinan mulai dari objek perjanjian perkawinan sampai pelaksanaannya. Akan tetapi, adanya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 29 tentang perjanjian perkawinan mengalami *unifikasi* dalam bidang perkawinan, sehingga peraturan mengenai perjanjian perkawinan dalam KUHPerdata tidak dipakai selama dalam UUP dan KHI dijelaskan.(Masriana, 2013, p. 112)

Prosedur pembuatan perjanjian perkawinan mengalami perubahan yang signifikan sejak terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Sebelumnya, Pasal 29 UU Perkawinan menjelaskan hanya memperbolehkan pembuatan perjanjian perkawinan sebelum atau pada saat akad nikah. Namun, Putusan MK tersebut memperluas cakupan pasal perjanjian perkawinan dengan membolehkan perjanjian perkawinan dibuat selama dalam ikatan perkawinan. Artinya, pasangan suami istri kini dapat membuat perjanjian perkawinan tersebut meskipun sudah lama menjalankan pernikahannya. Menindaklanjuti putusan tersebut, Dirjen Bimas Islam Kementrian Agama RI menerbitkan Surat Edaran B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 pada tanggal 28 September 2017. Surat tersebut ditujukan kepada seluruh Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi di Indonesia untuk diteruskan ke Kantor Kementrian Agama Kabupetan/Kota dan Kantor Urusan Agama (KUA).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak KUA, Kepala KUA

Sukolilo Kota Surabaya, Bapak Ahmad Tholhah menyampaikan bahwa pihak KUA telah menerima dan memahami isi dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam terkait pencatatan perjanjian perkawinan dan telah mengambil langkah yang progresif dalam menyosialisasikannya melalui penawaran kepada calon pengantin, apakah mereka akan melakukan perjanjian perkawinan atau tidak. Beliau menjelaskan,

"Kami sebagai pihak pelaksana di tingkat KUA sudah menerima edaran tersebut, dan dari surat edaran tersebut kami mulai menyampaikan kepada masyarakat, khususnya calon pengantin dengan memberikan penawaran dan pemahaman kepada calon pengantin mengenai perjanjian perkawinan, serta terkadang menyelipkan materi regulasi perjanjian perkawinan pada program bimbingan perkawinan. Sosialisasi ini penting karena sebagian besar masyarakat belum mengetahui bahwa perjanjian perkawinan itu bisa dibuat selama dalam ikatan perkawinan".(Wawancara dengan Ahmad Tholhah, personal communication, 7 March 2023)

Lebih lanjut, beliau juga menambahkan bahwa pemahaman masyarakat tentang keberadaan hukum dari perjanjian perkawinan masih sangat terbatas. Menurutnya,

"Biasanya yang membuat perjanjian itu pasangan perkawinan campuran atau mereka yang sudah pernah menikah dan punya aset bawaan. Oleh karena itu pelaksanaan perjanjian perkawinan khsusunya di wilayah KUA Sukolilo masih sangat minim".(Wawancara dengan Ahmad Tholhah, personal communication, 7 March 2023)

Hasil observasi dan dokumentasi terhadap buku register perkawinan di KUA Sukolilo juga menunjukkan bahwa praktik pembuatan dan pencatatan perjanjian perkawinan masih minim. Selama masa penelitian, hanya ditemukan tiga pasangan yang mencatatkan perjanjian perkawinan yang semuanya dibuat dalam ikatan perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi regulasi di tingkat praktik masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi hukum masyarakat.

Kemudian, dalam hal prosedur pencatatan perjanjian perkawinan, disampaikan oleh staf KUA Bapak Ahmad Fajar, beliau menyampaikan bahwa,

"Pihak KUA hanya bisa mencacatkan, bukan untuk pembuatan isi dari perjanjian perkawinan. Yang membuat perjanjian perkawinan yaitu dari pihak notaris. Setelah itu pasangan membawa draft isi perjanjian dan akta perjanjiannya ke KUA untuk dicacatkan di register dan kita beri keterangan pada buku nikahnya".(Wawancara dengan Ahmad Fajar, personal communication, 7 March 2023)

Penjelasan ini sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengharuskan perjanjian perkawinan dibuat secara autentik di hadapan notaris. Setelah disahkan oleh notaris, akta tersebut dibawa ke KUA untuk pengecekan kembali mengenai isi perjanjian supaya tidak melanggar hukum dan kemudian didaftarkan sebagai bagian dari dokumen resmi perkawinan.
Lebih lanjut, Bapak Ahmad Fajar juga menjelaskan bahwa:

"Kami dari pihak KUA mencatat perjanjian perkawinan melalui kolom khusus di draft Daftar Pemeriksaan Nikah (DPN) dan juga pada akta nikah. Kalau perjanjian tersebut dibuat selama dalam ikatan perkawinan, maka ada revisi pada buku nikah dan akta nikah sebagai bukti bahwa pasangan itu memang punya perjanjian hukum yang mengikat antara kedua pihak".(Wawancara dengan Ahmad Fajar, personal communication, 7 March 2023)

Proses pencatatan tersebut diawali dengan penyerahan salinan akta notaris yang memuat isi perjanjian perkawinan kepada pihak KUA. Setelah diverifikasi keabsahannya, petugas KUA akan mencatatkan informasi tersebut dalam register nikah serta membuat catatan pada buku nikah milik kedua mempelai.

Pencatatan ini penting agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang diakui secara administratif dan dapat dijadikan dasar dalam penyelesaian sengketa harta di kemudian hari. Menurut Ahmad Fajar, sejauh ini proses pencatatan berjalan lancar meskipun masih jarang dilakukan, dan pihaknya siap memfasilitasi pencatatan setiap kali ada pasangan yang mengajukan perjanjian tersebut, baik sebelum maupun setelah pernikahan.

Implementasi perjanjian perkawina di kantor Urusan Agama (KUA) Sukolilo Kota Surabaya menunjukkan dinamika yang menarik. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang mendalam, diketahui bahwa meskipun regulasi tersebut sudah disosialisasikan dan dipahami oleh pihak KUA, namun pelaksanaan pencatatan perjanjian perkawinan di lapangan masih minim. Jumlah pasangan yang mencatatkan perjanjian perkawinan, baik sebelum, pada saat, atau dalam ikatan perkawinan masih sangat terbatas. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa hanya terdapat tiga pasangan yang mencacatkan perjanjian perkawinan di KUA Sukolilo, yang keseluruhannya dibuat dalam masa ikatan perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap adanya perjanjian perkawinan masih rendah. Selain itu, mayoritas pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan berasal dari perkawinan campuran atau pasangan yang sudah memiliki harta bawaan sebelum menikah, sehingga perlu untuk mengatur kepemilikan harta secara tertulis dan sah. Meskipun demikian, pihak KUA Sukolilo telah menunjukkan respon yang positif terhadap perubahan regulasi dengan aktif menyosialisasikan prosedur perjanjian perkawinan melalui pemeriksaan pendaftaran perkawinan dengan menyampaikan atau menawarkan calon pengantin mengenai perjanjian perkawinan, serta menyelipkan sedikit materi regulasi pada program bimbingan perkawinan. Hal ini merupakan langkah progresif untuk mendorong peningkatan literasi hukum keluarga di kalangan masyarakat, serta memastikan bahwa hak-hak hukum masing-masing pihak dalam perkawinan dapat terlindungi secara adil dan transparan.

Muatan Materi Perjanjian Perkawinan Pasangan Suami Istri di Kantor Urusan Agama Sukolilo Kota Surabaya

Materi perjanjian perkawinan mengenai pokok-pokok yang disepakati kedua belah pihak untuk dijalankan oleh keduanya. Materi ini menyangkut beberapa hal yang tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Sukolilo, peneliti mendapatkan tiga dokumen perjanjian perkawinan pasangan suami istri yang dilakukan selama dalam ikatan perkawinan. Berikut merupakan data perjanjian perkawinan yang dicacatkan di Kantor Urusan Agama Sukolilo Kota Surabaya.

1. Isi perjanjian perkawinan pertama yang dibuat dalam ikatan perkawinan dan yang diajukan oleh pihak pertama inisial H & pihak kedua inisial G, melakukan perjanjian perkawinan di Kantor Notaris pada tanggal 21 Juli 2022. Isi perjanjian tersebut menyangkut beberapa pasal, diantaranya adalah sebagai berikut :(*Data Perjanjian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya*, n.d.)
   a. Pada pasal 1 berbunyi antara kedua belah pihak tidak akan ada pencampuran harta benda, tidak ada pencampuran laba rugi, tidak adan pencampuran penghasilan, dan tidak ada pencampuran pendapatan apapun.
   b. Pasal 2 berbunyi harta benda yang dimiliki dan dibawa masing-masing pihak pada waktu perkawinan dilangsungkan atau diperoleh kemudian, atau selama perkawinan berlangsung, termasuk sebagai hadiah atau warisan yang diperoleh masing-masing pihak, dan hutang piutang yang terjadi sebelum atau selama perkawinan, merupakan

menjadi hak dan tanggung jawab masing-masing pihak yang bersangkutan.

c. Pasal 3 berbunyi masing-masing pihak baik pihak pertama maupun kedua mempunyai hak sepenuhnya untuk mengurus sendiri atas barang-barang tidak bergerak (bangunan dan hak-hak atas tanah atau satuan rumah) dan barang-barang bergerak, dengan menggunakan hasil dari pencariannya sendiri atau penghasilan lain dari masing-masing pihak.
d. Pasal 4 berbunyi biaya-biaya rumah tangga, beban keluarga serta biaya-biaya pendidikan anak dan pemeliharaan anak, seluruhnya menjadi tanggung jawab pihak pertama yaitu pihak suami dan dengan membebaskan pihak kedua dari kewajiban itu.
e. Pasal 5 berbunyi semua harta benda dan barang-barang, termasuk pakaian, perhiasan yang dipakai atau dimiliki masing-masing pihak, semua menjadi haknya masing-masing pihak atau ahli warisnya jika terjadi berakhirnya perkawinan baik karena perceraian maupun karena meninggal dunia.
f. Pasal 6 berbunyi bahwa harta benda yang didapat masing-masing pihak dengan cara apapun pada waktu selama perkawinan harus senantiasa terdaftar secara jelas dan tertib.
g. Pasal 7 berbunyi bahwa pihak pertama dan kedua menyatakan dengan sesungguhnya tunduk dan taat terhadap isi perjanjian perkawinan sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Isi perjanjian perkawinan kedua yang dibuat dalam ikatan perkawinan dan yang diajukan oleh pihak pertama inisial J & pihak kedua inisial E, melakukan perjanjian perkawinan di Kantor Notaris pada tanggal 07 Oktober 2022. Isi dari perjanjian tersebut menyangkut beberapa pasal, diantaranya sebagai berikut :(*Data Perjanjian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya*, n.d.)

a. Pasal 1 berbunyi bahwa pada harta benda pihak pertama dan kedua yang didapatkan sejak perkawinan berlangsung hingga perjanjian perkawinan ini dibuat merupakan menjadi harta campur atau harta bersama pihak pertama dan kedua, kecuali harta yang didapat karena bawaan seperti harta waris dll.
b. Pasal 2 berbunyi bahwa sejak perjanjian perkawinan ini dibuat antara pihak pertama dan kedua sudah tidak ada pencampuran harta benda baik harta bawaan, hadiah, harta waris, dan harta yang diperoleh selama perkawinan dari barang-barang, hak-hak, maupun dari hutang-hutang. Kekayaan dan hutang-hutang dari masing-masing pihak yang terjadi mulai perjanjian perkawinan ini dibuat menjadi hak atau tanggungan masing-masing pihak.
c. Pasal 3 berbunyi bahwa para pihak berhak untuk menguasai kekayaannya sendiri baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak.
d. Pasal 4 berbunyi pihak pertama wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan pihak kedua wajib mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
e. Pasal 5 berbunyi bahwa barang-barang bergerak yang didapatkan masing-masing pihak mulai perjanjian perkawinan ini dibuat wajib untuk dibuktikan dengan pertelaan yang ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua dan tanpa mengurangi hak-haknya.
f. Pasal 6 berbunyi bahwa pakaian-pakaian dan perhiasan yang ada pada masing-masing pihak pada waktu

perkawinan diputuskan, dan dianggap sebagai kepunyaan siapa diantara pihak yang memakai atau dianggap siapa yang biasanya memakai barang-barang tersebut, dan tidak diadakan perhitungan sepanjang barang-barang tersebut belum dihadiahkan atau diwariskan kepada pihak yang lain. segala macam barang rumah tangga berupa perabotan makan, minum, tempat tidur yang ada didalam rumah suami istri pada waktu perkawinan diputuskan, dan dianggap barang-barang tersebut menjadi hak milik pihak kedua.

g. Pasal 7 berbunyi terhitung mulai berlakunya perjanjian perkawinan bahwa barang-barang yang diperoleh karena atau dengan cara apapun oleh masing-masing pihak harus dibuktikan dengan surat-surat. Jika terjadi suatu sengketa mengenai kepemilikan suatu barang, dimana masing-masing pihak tidak dapat membuktikan kepemilikannya, maka kepemilikan barang tersebut dianggap milik bersama dan dibagi rata untuk bagian yang sama besarnya. Anggapan tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga.
h. Pasal 8 berbunyi apabila salah satu atau lebih ketentuan yang terdapat dalam perjanjian perkawinan ini dinyatakan tidak berlaku atau tidak dapat dilaksakan menurut pengadilan atau dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau dianggap telah merugikan pihak ketiga, maka ketentuan-ketentuan yang lain dalam perjanjian perkawinan tetap berlaku dan mengikat para pihak.

3. Isi perjanjian perkawina ketiga yang dilakukan sebelum perkawinan yang diajukan oleh pihak pertama inisial NS & pihak kedua inisial NP, telah membuat perjanjian perkawinan di Kantor Notaris pada tanggal 15 Februari 2023. Isi perjanjian tersebut menyangkut beberapa pasal, diantaranya sebagai berikut :(*Data Perjanjian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya*, n.d.)

a. Pasal 1 : Antara suami istri tidak akan ada persekutuan atau pencampuran harta benda, dan tidak ada pencampuran laba rugi, dan pendapatan-pendapatan dan hasil-hasil yang lain. Bilamana salah satu pihak memiliki hutang sebelum atau selama perkawinan, maka hutang tersebut harus ditanggung sendiri oleh suami istri yang telah membuatnya.
b. Pasal 2 : Suami istri akan tetap memegang hak dan kuasanya untuk mengurus sendiri harta bendanya, baik yang berupa barang-barang bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak.
c. Pasal 3 : Segala biaya dan beban rumah tangga, demikian juga biaya-biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan suami istri, merupakan beban tanggungan dari pihak pertama yaitu suami, adapun istri dalam hal itu tidak diwajibkan memikul atau membayar biaya-biaya tersebut.
d. Pasal 4 : Pada waktu berakhirnya perkawinan suami dan istri tetap mempunyai hak atas barang-barang yang dibawa olehnya kedalam perkawinan.
e. Pasal 5 : Dari barang-barang yang diperoleh dengan cara apapun harus dibuktikan dengan surat-surat kepemilikan, apabila tidak ada bukti surat, maka bukti lain atau pengetahuan umum dapat dianggap dan diterima sebagai bukti yang sah.

Dari ketiga materi perjanjian perkawinan dapat dipahami bahwa isi perjanjian perkawinan tersebut menyangkut mengenai harta benda yang dimiliki oleh suami istri. Dalam hal ini dari analisa peneliti materi pokok isi perjanjian perkawinan tidak

bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku, dan secara prosedur pembuatannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dengan adanya perjanjian perkawinan tersebut bertujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan untuk upaya preventif permasalahan dikemudian hari.

Analisis *Maslahah mursalah* Terhadap Perjanjian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya

Perjanjian perkawinan merupakan salah satu instrumen hukum yang secara umum bertujuan untuk mangatur hubungan harta antara suami dan istri guna memberikan kepastian hukum serta melindungi hak-hak kedua pihak. Dalam konteks hukum Indonesia, regulasi mengenai perjanjian perkawinan mengalami perubahan signifikan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang membuka ruang lebar bagi pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan dalam ikatan perkawinan. Perubahan ini menciptakan fleksibilitas hukum yang lebih besar dan dinilai sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer.

Dalam perkspektif hukum Islam, setiap kebijakan regulasi yang ditetapkan negara idealnya dapat mengandung suatu kemaslahatan bagi umat. Oleh karena itu teori *maslahah mursalah* dianggap sangat relevan sebagai salah satu metode istinbath hukum yang digunakan untuk menganalisis implementasi perjanjian perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

Konsep maslahah memberikan pengertian sebagai suatu kemanfaatan atau kebaikan, sedangkan mursalah diartikan sebagai sesuatu yang bebas dan tidak terikat. Dalam istilah ushul fiqh, *maslahah mursalah* merujuk pada suatu kemaslahatan yang tidak disebutkan dalam dalil-dalil nash Al-Qur'an maupun Hadis, tetapi hal ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Ketentuan maslahah dianggap sah untuk dijadikan dasar hukum apabila memenuhi tiga syarat utama, yaitu :

1 Menyentuh aspek primer atau kebutuhan manusia (*dharuriyat*)
2 Bersifat umum, tidak hanya untuk kepentingan pribadi
3 Tidak bertentangan dengan dalil nash.(Umar, 2017, pp. 148–149)

Menurut imam Al-Ghazali tujuan utama syariat Islam adalah untuk menjaga lima dasar pokok (*al-kulliyat al-khamsah*), yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.(Misran, 2016, p. 6) Maka penjelasan maslahah merupakan bentuk kebijakan yang mendukung perlindungan terhadap lima unsur pokok tersebut, termasul dalam hal perjanjian perkawinan.

Berdasarkan penjelasan terkait teori dan metode *maslahah mursalah* dalam hukum Islam, dapat dianalisis bahwa perjanjian perkawinan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari prinsip maslahah. Dalam kategori kerangka *maqashid al-syari'ah,* perjanjian perkawinan selaras dengan tiga dari lima unsur pokok syariat Islam. Pertama, *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), yang mencakup upaya menjaga hak dan kewajiban antara suami istri dalam ikatan perkawinan sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis dan saling menghargai. Kedua, *hifz al-mal* (perlindungan harta), yang bertujuan menjaga kejelasan kepemilikan harta antara suami dan istri agar tidak terjadi pencampuran yang dapat memicu perselisihan di kemudian hari. Katiga, *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak dalam kondisi terjadinya konflik rumah tangga atau sampai terjadinya perceraian, agar anak tetap mendapatkan perlindungan hukum dan pengasuhan yang layak.

Dari sisi kategorisasi maslahah, perjanjian perkawinan dapat diklasifikasikan sebagai bentuk *maslahah hajiyah* (kemaslahatan sekunder), yaitu kemaslahatan yang berfungsi sebagai pelengkap dalam kehidupan manusia.

Kemaslahatan ini apabila terpenuhi akan memberikan kemudahan dan menghindari kesulitan, sementara jika tidak terpenuhi, tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan, akan tetapi dapat menimbulkan berbagai kendala dan beban dalam menjalani kehidupan, khususnya dalam konteks kehidupan rumah tangga. Dalam hal ini perjanjian perkawinan memberikan kemudahan bagi pasangan suami istri dalam mengantisipasi potensi konflik di kemudian hari, terutama yang berkaitan dengan kepemilikan dan pengelolaan harta bersama. Sebaliknya, ketiadaan perjanjian perkawinan berpotensi menimbulkan kesulitan hukum dan sosial apabila terjadi perselisihan di kemudian hari, terutama setelah perkawinan berlangsung.

Secara implementasi, pelaksanaan perjanjian perkawinan di KUA Sukolilo menunjukkan kesesuaian dengan salah satu konsep maslahah, yaitu *maslahah hajiyah*. Dalam hal ini terlihat dari peran KUA dalam memfasilitasi dan mencacatkan perjanjian perkawinan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak. Pencatatan perjanjian perkawinan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku untuk memberikan kepastian hukum yang tetap dan dapat dijadikan rujukan apabila terjadi sengketa di masa mendatang. Sebaliknya, apabila perjanjian perkawinan tidak dicatatkan secara resmi, maka akan menimbulkan kesulitan hukum karena tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah secara hukum.

Lebih lanjut, dalam konteks menghilangkan *mafsadah* (kerusakan) atau kemudharatan, dapat disimpulkan bahwa pembuatan perjanjian perkawinan merupakan kebutuhan yang semakin relevan dengan perkembangan zaman. Saat ini, banyak pasangan suami istri yang sama-sama memiliki pekerjaan dan sumber penghasilan masing-masing. Kondisi ini menimbulkan konsekuensi adanya harta pribadi dari masing-masing pihak yang apabila tidak diatur secara jelas, dapat menimbulkan pencampuran aset. Oleh karena itu, keberadaan perjanjian perkawinan yang sebagaimana mengatur pemisahan harta menjadi penting sebagai upaya preventif untuk melindungi hak masing-masing pihak serta menjaga stabilitas hubungan keluarga. Dengan demikian, perjanjian perkawinan tidak hanya memiliki landasan hukum positif, akan tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.

Hasil dari penelitian yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, peneliti mendapatkan dokumen mengenai perjanjian perkawinan yang mencakup beberapa hal penting dalam perkawinan yang peneliti kategorikan sebagai berikut :

1. Pemisahan harta benda

   Dalam perjanjian perkawinan yang dicatatkan di KUA Sukolilo mengatur pemisahan harta benda yang diperoleh masing-masing pihak sebelum maupun selama dalam ikatan perkawinan. Dalam konteks *maslahah mursalah*, ketentuan ini termasuk dalam bentuk *hifz al-mal* (pemeliharaan harta), salah satu tujuan utama syariat. Dengan adanya pemisahan harta benda tersebut, potensi konflik yang berkaitan dengan hak kepemilikan dapat diminimalisir. Hal ini sangat penting terutama ketika salah satu pihak memiliki aset atau usaha sendiri, atau ketika kedua pihak memiliki penghasilan sendiri setelah menikah. Pemisahan harta benda ini memberikan rasa aman bagi masing-masing pihak untuk mengelola kekayaannya tanpa campur tangan yang tidak perlu dari pasangannya.

   Lebih lanjut, ketika dilihar dari sisi *maslahah hajiyah* (kemaslahatan sekunder), pemisahan harta benda ini bukanlah keharusan yang mengancam kehidupan keluarga, namun keberadaannya memudahkan dalam hal pengelolaan dan pelaporan aset, terutama jika salah satu pihak terlibat dalam usaha bisnis, utang piutang, atau memiliki tanggungan pribadi lainnya. Tanpa pengaturan yang jelas, pencampuran

harta dapat menyebabkan kesulitan hukum dan sosial, baik selama perkawinan berlangsung maupun masca perceraian atau kematian salah satu pihak.

2. Pengaturan hak dan kewajiban para pihak

   Isi perjanjian perkawinan di KUA Sukolilo mengatur hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri, seperti tanggung jawab dalam pengurusan benda-benda yang dimilikinya, hak atas pendidikan anak, serta pengaturan hak masing-masing pihak dalam menjaga barang perhiasan, pakaian, dan lain-lain. Dalam hal ini mencerminkan *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa dan martabat), yang menurut prinsip Islam hubungan suami istri dibangun di atas asas musyawarah, keadilan, dan penghormatan terhadap hak masing-masing pihak. Dengan adanya pengaturan tertulis, hak-hak tersebut tidak hanya diakui secara moral dan agama, tetapi juga diakui secara hukum formal.

   Dalam konteks pendekatan *maslahah mursalah* dalam hal ini dapat dilihat dari cara perjanjian tersebut membantu mencegah dominasi salah satu pihak atas yang lain, menjaga keseimbangan relasi suami istri, serta mendorong kehidupan rumah tangga yang sehat dan bermartabat. Jika perjanjian tidak ada, dan salah satu pihak mengalami perlakuan tidak adil, maka kesulitan tersebut bisa menjadi mudharat yang menganggu tujuan utama perkawinan, yaitu ketenangan, keadilan, dan kasih sayang.

3. Pengaturan biaya kehidupan rumah tangga

   Perjanjian perkawinan di KUA Sukolilo mengatur mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pembiayaan kebutuhan rumah tangga. seperti halnya biaya-biaya rumah tangga, biaya pendidikan dan pemeliharaan anak yang dilahirkan, semuanya menjadi beban dari pihak pertama yaitu pihak suami dan pihak istri tidak wajib untuk memikul beban biaya dalam rumah tangga. Dalam Islam, secara umum kewajiban nafkah berada di tangan suami, namun dalam praktik praktik perjanjian perkawinan di KUA Sukolilo menegaskan kembali untuk pembiayaan ditanggung suami sebagai pihak pertama, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang tertulis dan mengikat kedua pihak.

   Dalam konteks ini dapat dianalisi menggunakan konsep *maslahah mursalah*, yang mana pengaturan tersebut sejalan dengan isi dari konsep ini, yaitu untuk memenuhi *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturuan).

Berdasarkan analisis terhadap perjanjian perkawinan dalam perspektif *maslahah mursalah*, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan dalam perjanjian perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya merupakan bentuk kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ketentuan-ketentuan tersebut termasuk dalam konteks *maslahah hajiyyah* yang bersifat pelengkap dan memberikan kemudahan dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun tidak wajib dijalankan, perjanjian perkawinan menjadi instrumen penting dalam mencegah kemudharatan, menjaga keadilan, dan memastikan perlindungan hukum bagi masing-masing pihak. Lebih dari itu, perjanjian perkawinan merepresentasikan pendekatan Islam yang rasional dan progresif dalam merespon dinamika kehidupan modern. Oleh karena itu, pelaksanaannya tidak hanya sesuai dengan hukum positif, akan tetapi sejalan juga dengan tujuan syariat Islam yang berorientasi pada perlindungan jiwa, harta, dan keturunan.

Lebih lanjut, perlu untuk dipahami bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu anjuran yang boleh untuk dilakukan dan juga boleh untuk tidak dilakukan, karena pada prinsipnya perjanjian perkawinan bertujuan untuk memberikan upaya preventif adanya perselisihan di kemudian hari dalam lingkup rumah tangga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Implementasi perjanjian perkawina di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya menunjukkan dinamika yang menarik. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang mendalam, diketahui bahwa regulasi tersebut sudah disosialisasikan dan dipahami oleh pihak KUA, namun pelaksanaan pencatatan perjanjian perkawinan di lapangan masih minim. Jumlah pasangan yang mencatatkan perjanjian perkawinan, baik sebelum, pada saat, atau dalam ikatan perkawinan masih sangat terbatas. Meskipun demikian, pihak KUA Sukolilo telah menunjukkan respon yang positif terhadap perubahan regulasi dengan aktif menyosialisasikan prosedur perjanjian perkawinan melalui pemeriksaan pendaftaran perkawinan dengan menyampaikan atau menawarkan calon pengantin mengenai perjanjian perkawinan, serta menyelipkan sedikit materi regulasi pada program bimbingan perkawinan.

Pelaksanaan perjanjian perkawinan di KUA Sukolilo merepresentasikan pendekatan Islam yang rasional dan progresif dalam merespon dinamika kehidupan kontemporer. Perjanjian perkawinan dalam konteks hukum Islam sejalan dengan konsep *maslahah mursalah* yang merupakan salah satu istinbath hukum yang tidak bertentangan dengan prinsip utama syariat Islam. Perjanjian perkawinan dalam konteks *maslahah mursalah* termasuk dalam kategori *maslahah hajiyyah* (kemaslahatan sekunder), yaitu kemaslahatan yang berfungsi sebagai pelengkap dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan ini apabila terpenuhi akan memberikan kemudahan dan menghindari kesulitan, sementara jika tidak terpenuhi, tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan, akan tetapi dapat menimbulkan berbagai kendala dan beban dalam menjalani kehidupan, khususnya dalam konteks kehidupan rumah tangga. Dalam hal ini perjanjian perkawinan memberikan kemudahan bagi pasangan suami istri dalam mengantisipasi potensi konflik di kemudian hari, terutama yang berkaitan dengan kepemilikan dan pengelolaan harta bersama. Sebaliknya, ketiadaan perjanjian perkawinan berpotensi menimbulkan kesulitan hukum dan sosial apabila terjadi perselisihan di kemudian hari, terutama setelah perkawinan berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Data Perjanjian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. (n.d.). [Unpublished manuscript].

Hayatudin, A. (2019). *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Amzah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie). Retrieved https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail

Masri, E., & Wahyuni, S. (2021). Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat Dan Sesudah Perkawinan. *Jurnal Kajian Ilmiah*, *21*(1).

Masriana, Y. T. (2013). Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Serat Acitya*, *2*(3).

Milati, S. K., Suprihatin, T., & Mujahid, I. (2023). Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Islam dan Persepsi Masyarakat Kelurahan Jelekong Kabupaten Bandung. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, *3*(2).

Misran, M. (2016). Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan, Dan Pranata Sosial*, *1*(1).

Miswanto, A. (2019). *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*. Unimma Press.

Muhammad, F. (2022). Kehujjahan Istishlah / Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum: Perspektif 4 Madzhab. *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *9*(9).

Partyani, P. D. M., Sarjana, I. M., & Putrawan, S. (2018). Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-XIII/2015 Jo. Pasal 29 Ayat (1) UU Perkawinan Mengenai Pengesahan Akta Perjanjian Perkawinan Oleh Notaris Di Kota Denpasar. *Kertha Semaya*, *7*(1).

Purwanto, E. (2022). *Implementasi Regulasi Perjanjian Pranikah di Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Jember* [Thesis]. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Ramadhanti, G., Elmiyah, N., & Humaira, L. (2023). Kepastian Hukum Perjanjian Perkawinan yang Tidak Didaftarkan Kepastian Hukum Perjanjian Perkawinan yang Tidak Didaftarkan (Studi Kasus Putusan Pengadilan No.449/PDT/2016/PT.BDG). *Lex Patrimonium*, *2*(1).

Syarifuddin, A. (2011). *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Kencana.

Umar, M. N. (2017). *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Turats.

Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. LN. 1974/ No.1, TLN NO.3019, LL SETNEG : 26 HLM (1974). https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974

Wawancara dengan Ahmad Fajar. (2023, March 7). *Jabatan Fungsional Tertentu Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya* [Personal communication].

Wawancara dengan Ahmad Tholhah. (2023, March 7). *Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya* [Personal communication]. Interview